

SURAT EDARAN
NOMOR: B/16390/UN37/PA.02.00/2026

TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Yth. 1. Dekan FIPP, FBS, FISIP, FMIPA, FT, FIK, FEB, FH, FK
2. Direktur Sekolah Pascasarjana
3. Ketua LPPM, LPPP
4. Direktur pada DAKA, DPK, DUSDMK, DSIH
4. Ketua BOAB, BPPG-KIP, SPI
5. Kepala KPP, KPM, KH, Kantor SDG's dan UI
6. Kepala UPT Kearsipan, UPT Perpustakaan
Universitas Negeri Semarang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, serta sebagai tindak lanjut Workshop Pendidikan Anti Korupsi, perlu dilakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Suhubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua Pimpinan unit kerja wajib menciptakan budaya anti korupsi di unit kerja masing-masing, diantaranya dengan cara:
 - a. melarang semua stakeholders unit kerja (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, rekanan penyedia barang dan jasa) memberikan uang, barang, atau fasilitas lainnya yang diduga atau patut diduga sebagai gratifikasi/suap kepada pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan.
 - b. melakukan sosialisasi secara masif tentang pelarangan gratifikasi/suap, melalui surat edaran, rapat-rapat unit, banner, poster, videotron, website, dan media sosialisasi lainnya.
 - c. melakukan mitigasi risiko terhadap titik rawan gratifikasi/suap di perguruan tinggi, diantaranya: penerimaan mahasiswa baru, pembelajaran/tugas akhir, penelitian, publikasi, layanan administrasi, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang dan jasa.
2. Setiap pimpinan wajib memiliki akun gratifikasi, dengan cara mendaftar melalui laman <https://gol.kpk.go.id/login/> dengan mengikuti tata cara pendaftaran sebagaimana terlampir.
3. Setiap pimpinan wajib melaporkan gratifikasi yang diterima baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan melalui akun gratifikasi paling lambat 30 hari sejak penerimaan/penolakan gratifikasi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

22 September 2026

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum,
SDM, dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A, Ph.D.
NIP 196307181987021001

Tembusan:
Rektor
Universitas Negeri Semarang

